

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Bagi masyarakat Batak Toba dari sudut pandang filosofisnya tanah adalah bumi dan segala yang terkandung di dalamnya. Masyarakat memiliki berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya yang dapat mengakibatkan kemajuan ataupun kemunduran terhadap pola pikirnya atau tindakan yang dilakukan. Perkembangan zaman memiliki nilai perubahan dari tiap masanya. Proses yang dialami di lingkungan masyarakat sehari-hari menjadi gambaran-gambaran terhadap apa yang harus dilakukan di kemudian hari. Tanah menjadi hal yang sangat berharga bagi masyarakat baik dari nilai ekonomi, sejarah dan sosial budaya. Seiring berjalannya waktu keadaan di sekitar masyarakat mulai berubah. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di lingkungan masyarakat dengan tanah yang semakin lama semakin memiliki nilai dari segi ekonomi yang berharga dan adanya proses jual beli tanah.

Tanah dalam masyarakat memiliki fungsi yang penting dan sangat diperlukan kepemilikan yang jelas. Masyarakat dulunya sebelum ada sistem jual beli tanah dilakukan dengan memberi izin untuk ditempati kepada orang lain bagi siapa yang meminta untuk menempati. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam memberikan tanah ada yang hanya diberikan dengan begitu saja karena dianggap belum memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dulunya dilakukan sebagai bentuk pemberian

yang hanya disepakati oleh pihak yang memberi kepada pihak yang menerima sebab belum ada masanya untuk melakukan proses jual beli tanah khususnya di daerah perkampungan. Seiring berjalannya waktu keadaan di sekitar masyarakat mulai berubah. Tetapi pada sebagian masyarakat ada yang tidak ingin memberikan tanah yang dianggap miliknya karena memiliki nilai sejarah, pengalaman hidup, dan nilai ekonomi yang tinggi. Pada masa sekarang tanah bisa selalu menjadi konflik di tengah masyarakat yang mana selalu ada hak lain tentang tanah tersebut sehingga menimbulkan konflik. Hal tersebut terjadi karena adanya kesenjangan-kesenjangan yang ada di dalam masyarakat terutama dari segi pendapat, karakter, atau argumen yang dimiliki berbeda dengan orang lain dan menimbulkan konflik sosial.

Oleh karena itu konflik dalam kehidupan manusia berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, yang paling tidak melibatkan beberapa pihak. Berdasarkan hal tersebut dapat dijabarkan bahwa konflik yang dimaksud adalah adanya benturan antara seseorang maupun masyarakat saling melakukan tindakan yang menjadi sebuah permasalahan. Konflik merupakan suatu bagian dari tindakan manusia yang memiliki rasa emosi yang berbeda-beda tanpa memandang status individu atau kelompok sosial dan masing-masing konflik memiliki dampak yang berbeda. Hal yang menimbulkan adanya konflik, integrasi dan pertentangan disebabkan adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Konflik terjadi karena adanya perbedaan hubungan sosial yang tidak sejalan baik dikarenakan faktor status di lingkungan masyarakat maupun faktor peran dalam individu atau kelompok.

Munculnya suatu konflik dalam masyarakat dikarenakan kondisi kemajemukan berbagai struktur yang merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia dan konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Konflik dapat dikelola secara baik dengan tujuan memperbaiki diri dengan makna hidup dan dapat menjadi sebuah persoalan jika dikembangkan dengan kekerasan, dengan demikian konflik dapat dikatakan sebagai sumber perubahan sosial (Eliya, 2016).

Proses penyelesaian konflik pada dasarnya ingin diselesaikan dengan baik tanpa melibatkan pihak lain atau pihak ketiga yang merupakan orang yang tidak memiliki kepentingan dalam persoalan tersebut tetapi konflik jika ingin diselesaikan dengan cepat maka adakalanya dilibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan tujuan untuk menciptakan solusi yang dapat dilakukan dengan cara yang damai. Penyelesaian suatu konflik harus diperhatikan bagaimana cara atau proses pihak yang dilibatkan apakah bersungguh-sungguh atau semangat bersama dalam mencapai perdamaian. Disamping itu ada penyelesaian konflik atau sengketa yang diselesaikan dengan kerjasama atau Koorperatif yang berada di luar pengadilan dan disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pertama kali muncul di Amerika Serikat karena disebabkan adanya penyelesaian sengketa melalui proses badan peradilan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan terhadap peradilan bagi pihak masyarakat yang bermasalah (Riska, 2015).

Permasalahan tanah masyarakat Desa Rahut Bosi terhadap keturunan Kampung Mahadi yang tinggal di Desa Batu Manumpak (Desa Gultom) terlihat

dari pengakuan kepemilikan tanah *udaman* (pengembaraan) di Pagaran yang berada Desa Rahut Bosi. Guru Toloan yang merupakan oppung atau nenek moyang dari masyarakat Desa Rahut Bosi yang berasal dari Desa Batu Manumpak mencari tempat untuk membuka perkampungan dan menempati Desa Rahut Bosi dan bukan merupakan hak waris dari nenek moyang tetapi mencari sendiri untuk membuat *huta* menjadi tempat tinggalnya. Desa Rahut Bosi yang dibuka pertama kali oleh Guru Toloan bukan karena mendapatkan *panjaean* dari orangtuanya Op. Manggur Barita.

Hubungan kekerabatan antara masyarakat Desa Rahut Bosi dengan keturunan Kp Mahadi yang tinggal di Desa Batu Manumpak adalah hubungan saudara yang berasal dari nenek moyang yang sama. Op. Manggur Barita yang tinggal di Desa Batu Manumpak memiliki empat orang anak yaitu Op. Atautan, Guru Toloan, Op. Manggabbit dan Op. Sotardagar dan hubungan kekeluargaan ini juga masih dalam satu nenek moyang yaitu Namorasoaloon. Oleh karena itu Guru Toloan yang membuka perkampungan di Desa Rahut Bosi yang berasal dari Desa Batu Manumpak.

Sekitar tahun 1970-an keturunan dari Op. Atautan yang tinggal di Desa Batu Manumpak melakukan pekerjaan mengembara ternak kerbau di tanah Pagaran yang disebut sebagai *udaman* (lahan yang kosong yang dijadikan sebagai tempat untuk mengembala ternak) yang merupakan milik masyarakat Desa Rahut Bosi. Hal itu terjadi karena keadaan kondisi lingkungan di Desa Batu Manumpak tidak memiliki lahan yang cocok untuk mengembara ternak kerbau yang lumayan

banyak. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut masyarakat Desa Batu Manumpak melakukan pekerjaan mengembara di tanah Pagaran setiap harinya.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti mengenai “Resolusi Konflik Kepemilikan Tanah Masyarakat di Pagaran Desa Rahut Bosi Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara”

1.2.Rumusan masalah

1. Apa penyebab terjadinya konflik tanah masyarakat di Pagaran Desa Rahut Bosi?
2. Bagaimana konflik kepemilikan tanah di Pagaran Desa Rahut Bosi?
3. Bagaimana resolusi konflik dalam kepemilikan tanah masyarakat di Pagaran Desa Rahut Bosi?

1.3.Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik tanah masyarakat di Pagaran Desa Rahut Bosi
2. Untuk mengetahui konflik kepemilikan tanah Pagaran di Desa Rahut Bosi.
3. Untuk mengetahui resolusi konflik dalam kepemilikan tanah masyarakat di Pagaran Desa Rahut Bosi .

1.4.Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1.4.1.Manfaat teoritis

1. Kajian ini dapat mengukuhkan bahan bacaan sebagai dasar untuk di jadikan sumber yang memiliki keterkaitan dengan pengetahuan.
2. Bahan bacaan ini dapat di jadikan sebagai referensi untuk mengetahui tentang penyelesaian masalah pertanahan di lingkungan masyarakat.

1.4.2. Manfaat praktis

1. Bahan kajian ini dapat digunakan untuk mengetahui proses penyelesaian konflik tanah masyarakat tanpa melibatkan lembaga formal.
2. Masyarakat desa Rahut Bosi dapat mengetahui cara menyelesaikan konflik kepemilikan tanah tanpa melibatkan lembaga-lembaga formal.

